



PENETAPAN

Nomor 0362/Pdt.G/2018./PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malang, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 09 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 06 September 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp, tanggal 06 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 24 November 1983 di Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin, dengan wali nikah Muhammad Yasik, dengan mas kawin berupa uang Rp.1.000 (Seribu Rupiah), pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

478/XII/1985 tanggal 28 Desember 1983, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Banyuasin selama kurang lebih 4 Bulan, lalu pindah ke Bengkulu di rumah dinas selama kurang lebih 18 Tahun, setelah itu pindah ke Bangka rumah pribadi di daerah Lampung selama kurang lebih 2 tahun, dan pindah ke pangkalpinang selama kurang lebih 13 Tahun, Hingga sekarang.

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 7 orang anak yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, yang berusia 38 Tahun, saat ini sudah berkeluarga
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, yang berusia 27 Tahun, saat ini sudah berkeluarga
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, yang berusia 22 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, yang berusia 19 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
5. Anak V Penggugat dan Tergugat, yang berusia 15 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
6. Anak VI Penggugat dan Tergugat, yang berusia 11 Tahun saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat
7. Anak VII Penggugat dan Tergugat, yang berusia 9 Tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 17 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat mengakui kepada Tergugat telah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan wanita lain, Penggugat merasa tertekan bathin terhadap sikap dari Tergugat karena sering mengajak

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan badan kepada Penggugat di waktu-waktu tidak boleh seperti ketika Penggugat sedang haid dan sakit, oleh karena itu Tergugat seolah-olah sudah tidak memikirkan kesehatan dan perasaan Penggugat, ini lah yang menjadi penyebab cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.

5. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi seorang Imam atau kepala keluarga di dalam rumah tangga bahkan tidak bisa mencontohkan sikap yang baik kepada anak-anak.

6. Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2018 dikarenakan masalah Tergugat melecehkan Adik Kandung Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat tertekan batin karena sikap Tergugat selalu mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat merasa tertekan secara bathin sehingga Penggugat merasa kecewa, tidak percaya lagi terhadap Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang, yang bernama Drs.H.Husin, M.H, akan tetapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa dari gugatan Penguat menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penguat mengajukan bukti surat (P) dan saksi 1 orang sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa pada sidang tahap pembuktian Penguat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat terhadap pencabutan perkara oleh Penguat, menyampaikan jawaban secara lisan menyatakan menyetujui pencabutan perkara yang di ajukan Penguat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penguat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penguat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa gugatan Penguat pada pokoknya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarakan terus menerus sejak 17 tahun pernikahan karena Penguat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering megajak hubungan badan ketika Penguat haidh, Tergugat tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada keluarga dan anak-anak, seperti dalam sholat;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator gagal mendamaikan, sebagaimana Perma No.1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penguat, Tergugat menyampaikan jawaban, namun tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan keterangan 1 orang saksi, namun tidak Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan akan mencabut gugatannya sebagaimana berita acara sidang tanggal Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 27 November 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahap pembuktian lanjutan menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, menyampaikan jawaban secara lisan menyetujui pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya pada tahan pemeriksaan pokok perkara, meskipun telah mengajukan bukti surat (P) dan 1 orang saksi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan tersebut di atas, maka Pengadilan menerima permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dengan persetujuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 271, 272 Rv;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0362/Pdt. G /2018/PA.Pkp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Bustani, S.Ag., MM., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helmawati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S. Ag.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 120.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 211.000,00 |

(dua ratus sebelas ribu

rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0362/Pdt.G/2018/PA.Pkp